



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052  
**SRAGEN - 57212**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SRAGEN**  
**NOMOR : 420 / 113 /013/2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**  
**ISLAM TERPADU IMAM RUBA'I TANGEN**  
**KECAMATAN TANGEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang : a. bahwa pendirian, operasional, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Ijin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Ruba'i Tangen, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Dacrah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Hasil telaah Tim Penilai Pendirian, Operasional Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IMAM RUBA'I TANGEN KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN
- KESATU : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut diatas bertanggungjawab atas keberlangsungan proses pendidikan sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- KEDUA : Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Ruba'i Tangen, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 12 Juli 2017

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen  
Assisten Perencanaan dan Pembangunan



S R A G E N